



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 050/Kep.22-BAPPERIDA/2026

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS TAHUN 2026

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui program percepatan pembangunan Proyek Strategis;

b. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2026, perlu menetapkan Proyek Strategis Kabupaten Lebak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Proyek Strategis Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20248);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 4);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 (Berita Daerah kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 18);
11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Lebak Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahn atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PROYEK STRATEGIS TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Proyek Strategis Tahun 2026 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LEBAK,


MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Provinsi Banten;
c.q Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	